



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem pengawasan yang efektif harus didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional, handal dan berwibawa guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai piagam audit internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pendekatan yang sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Piagam Audit (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam upaya melakukan evaluasi peningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola Inspektorat untuk meningkatkan nilai serta perbaikan melalui pendekatan yang sistematis.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 4

- (a) Piagam Audit Internal memuat kedudukan dan peran Inspektorat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat, kewenangan Inspektorat, tanggung jawab Inspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat, kode etik dan standar audit Inspektorat, persyaratan auditor Inspektorat, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan koordinasi, dan penilaian berkala;
- (b) Piagam Audit Internal dan Penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 September 2018

Plt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR
37

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT KABUPATEN

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C No. 17
SULAWESI SELATAN

TELEPON (0421) 3590015 - FAX(0421)3590015 KODE POS 91611

**KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : / /2018/INSP**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PKPT BERBASIS FAKTOR RISIKO**

KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan, maka akan memudahkan aparat pengawasan dalam melakukan pengawasan;
 - b. bahwa penyusunan PKPT berbasis faktor risiko adalah merupakan syarat dalam peningkatan level pada kapabilitas APIP karena merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi dalam suatu proses yang dapat menghambat pencapaian tujuan walaupun ada ketidakpastian, namun risiko dapat diperkirakan diukur dan dikendalikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat tentang Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Faktor Risiko.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor : Per-1326/KILB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Faktor Risiko.
- KEDUA : Penyusunan PKPT Berbasis Faktor Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pembentukan tim penyusun PKPT;
 2. Membuat daftar objek pengawasan;
 3. Mengidentifikasi faktor risiko eksternal;

4. Penentuan bobot risiko;
 5. Penentuan tingkat risiko;
 6. Penetapan jenis pengawasan;
 7. Alokasi waktu dan anggaran.
- KETIGA : Penyusunan PKPT Inspektorat berbasis faktor risiko merupakan titik awal yang menentukan dalam pencapaian efektifitas hasil kerja setahun, keterbatasan sumber daya, banyaknya objek pengawasan serta tuntutan lingkungan yang semakin meningkat memerlukan perhitungan cermat.
- KEEMPAT : Pedoman penyusunan PKPT berbasis faktor Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

**INSPEKTUR KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

H. A. SAPPEWALI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 195812311987091004

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene;
2. Kepala Badan KPPD Kab. Sidrap di Pangkajene;
3. Kepala BPKD Kab. Sidrap di Pangkajene;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidrap di Pangkajene;
5. Peninggal.